

## Lampiran

### PUTUSAN

Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cangkudu, Rt 21/05, Ds. Wargakerta, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin didampingi Penasihat Hukum yang bernama Nur Adam, S.HI, Bambang Suganda, SH., S.Sy., MH, Muhammad Mulia Ansori, SH, Widi Mulia, SH, Diky Herdiansyah, SH, semuanya para advokat/pengacara pada Kantor

Pusat Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia DPC Tasikmalaya (PBH AAI) yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 76, Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Surat kuasa tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Mei 2024, Nomor: 195/SK/PN.Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NRKB. Z.5063.KO berikut STNK-nya dikembalikan kepada saksi Dani Junada Bin Yayat (alm) (pihak korban).
  - b. 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki APV NRKB. D-1776-SGW berikut STNK-nya dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin;
2. Mohon terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin untuk tetap berada dalam tahanan rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Jam 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat di Simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sesaat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus/mobil penumpang merk suzuki No.Pol. D-1776-SGW tahun 2011 dan terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan membawa penumpang (teman terdakwa) yaitu saksi Yopi Andaresta bin Wawan G, saksi Dede Rizki Muhammad Roslim bin Deden dan Saksi Rafi Ahmad Fadilah bin Devit yang ketiga saksi tersebut duduk di bangku tengah mobil tersebut.

- Kendaraan minibus yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut melaju di Jalan Raya Cibeuti dengan kecepatan kurang lebih diatas 60 (enam puluh) km/jam dan di depan kendaraan tesebut tidak ada kendaraan lain yang melaju, sehingga pandangan terdakwa ke arah dengan cukup bebas dan tidak terhalang oleh badan kendaraan lain atau apapun.
- Pada saat itu terdakwa merasakan kantuk/mulai mengantuk sekitar 1 s.d. 2 (satu sampai dengan dua) kilometer sebelum terjadi kecelakaan yang ditandai dengan berkurangnya konsentrasi terdakwa dalam mengemudikan minibus/mobil tersebut dan tidak ada satu pun penumpang yang berada di dalam kendaraan yang dikemudikan memberikan peringatan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa bersama teman-temannya sudah menghadiri pengajian di daerah Manonjaya dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 02.30 wib dan sampai di Pesantren tempat terdakwa tinggal sekira 03.00 wib, kemudian dari rumah terdakwa yaitu Kp. Cangkudu, Rt 02 Rw 005, Ds. Wargakerta, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya para penumpang bertanya kepada terdakwa “ieu teh bade dieningkeun wae?” (ini mau dilanjutkan besok?) dengan maksud apakah terdakwa akan menunda perjalanan ataukah melanjutkan perjalanan, tetapi terdakwa memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Manonjaya, walaupun terdakwa mengetahui jika kondisi badannya sudah kelelahan (kecapean) tetapi karena terdakwa panik akan telepon selular/handphone milik orang tuanya tertinggal di wilayah Manonjaya sehingga terdakwa memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan/mengemudi kendaraan menuju Manonjaya.

Akan tetapi sebelum sampai ke daerah Manonjaya, kendaraan yang dikemudiakn oleh terdakwa tepatnya di daerah Simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang Kel. Kersamenak Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya yang saat itu kendaraan berupa minibus/mobil Suzuki APV No.Pol. D-1776-SGW warna abu-abu melaju dengan kecepatan kurang lebih diatas 60 (enam puluh) km/jam, karena kelalaiannya dan memaksakan kondisi yang sudah

kelelahan mengemudikan mobil tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian depannya menabrak pengendara sepeda motos No.Pol Z-5063-KO merk Honda warna silver biru type NC11A2CB A/T Nosin. JF31E0208346 Noka. MH1JF3112AK209171 tahun 2011 STNK an Acep Musadad alamat Jl. Tentara Pelajar 16 Rt 002 Rw 003, Nagarawangi, Cihideung, yang pada saat itu dikemudikan oleh korban Irma Kristi Januari dan membonceng Korban Eha Julaeha yang datang dari arah Utara (cisumur) menuju arah Selatan (Polsek Kawalu) dengan kecepatan sedang (tidak kencang) pada bagian sebelah kanan sepeda motor tersebut sehingga terseret beberapa meter ke arah Timur (jalan pagaden), setelah kejadian posisi sepeda motor (korban Irma Kristi Januari) tergeletak berada di bawah kendaraan minibus (diroda depan setelah kanan kendaraan minibus) sedangkan penumpang sepeda motor tersebut (korban Eha Julaeha) tergeletak di depan pagar sebuah rumah (belakang rumah toko) tepatnya beberapa meter di depan sebelah kiri dari posisi kendaraan minibus, sedangkan gerobak barang bekas berada di depan kendaraan minibus (terhimpit diantara kendaraan minibus dan tembok rumah toko) dengan pemilik/pendorongnya tidak mengalami benturan/ tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa tidak mengurangi laju minibus/mobil yang dikendarainya, terdakwa juga tidak sesegera mungkin menghindari benturan dengan beuraha mengeremnya serta tidak juga membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan.
- Akibat dari kurang hati-hatinya atau kelalaiannya atau tidak berkonsentrasinya terdakwa dalam mengemudikan minibus/mobil tersebut pengendara sepeda motor maupun penumpang sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian.
- Keadaan cuaca pada saat itu cerah, pagi hari, remang-remang, terdapat lampu penerangan jalan, jalan beraspal baik, simpang 4, lurus, arus lalu lintas sepi/lengang, dan di sekitar kejadian terdapat pertokoan.

- Setelah kejadian kecelakaan tersebut beberapa anggota masyarakat berdatangan dan memberikan pertolongan pertama dan membawa para korban ke RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya.
- Setelah pada korban meninggal dunia dari pihak keluarga terdakwa melakukan takziah dan melakukan tahlilan juga memberikan santunan kepada pihak keluarga korban, serta para pihak membuat kesepakatan yang menyatakan bahwa persoalan ini akan di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata karena pihak keluarga korban sudah menerima hal tersebut adalah sebagai Takdir dan Allah Yang Maha Kuasa.
- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor: 370/07/VER/RSUD/II/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lucia Christianti, MM.Kes, dokter pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban sdri. Eha Julaeha sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Ibu jari sebelah kanan : patah tulang tertutup
2. Paha sebelah kanan : luka robek
3. Paha sebelah kanan : patah tulang tertutup
4. Lutut sebelah kiri : patah tulang tertutup.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Eha Julaeha umur kurang lebih enam puluh enam tahun. Pada pemeriksaan terdapat patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup di ibu jari sebelah kanan, luka robek di paha sebelah kanan, patah tulang tertutup sebelah kanan dan patah tulang tertutup di lutut sebelah kiri. Diduga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau (autopsi).

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor: 370/08/VER/RSUD/II/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lucia Christianti, MM. Kes, dokter pada RSUD dr. Soekardjo

Tasikmalaya diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban sdri. Irma Kristi Januari sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala bagian depan : luka robek
2. Pipi sebelah kiri : luka lecet
3. Lengan atas sebelah kiri : patah tulang tertutup
4. Lengan bawah sebelah kanan : patah tulang tertutup
5. Perut bagian bawah : luka lecet
6. Lutut sebelah kanan : patah tulang
7. Lutut sebelah kiri : luka robek
8. Kaki sebelah kanan : luka robek
9. Pergelangan kaki sebelah kanan : patah tulang terbuka
10. Punggung kaki sebelah kanan : luka robek

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Irma Kristi Januari umur kurang lebih tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian depan, luka lecet pipi sebelah kiri, patah tulang tertutup di lengan atas sebelah kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah sebelah kanan, luka lecet di perut bagian bawah, patah tulang di lutut sebelah kanan, luka robek di lutut sebelah kiri, luka robek di kaki sebelah kanan, luka robek di punggung kaki sebelah kanan. Diduga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin tersebut diterima;
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 142/Pid.Susu/2024/PN.Tsm atas nama Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin tersebut diatas;
- 3) Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuswanda alias Anda Kuswanda Bin UHO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekita jam 03.30 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor warna hitam (merk dan NRKB tidak di ketahui) dengan kendaraan minibus/mobil penumpang (merk dan NRKB tidak diketahui) yang bergambar partai PKS;
  - Bahwa pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan dewasa berboncengan dengan seorang perempuan dewasa yang kedua orang tersebut tidak diketahui saksi identitasnya;
  - Bahwa saksi tidak sempat meihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pandangan saksi tertuju ke arah barang bekang yang sedang saksi bereskan;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika kendaraan minibus menabrak gerobak saksi yang berada di pinggir toko dimana posisi saksi berada di pinggir gerobak tersebut, sehingga saksi pun kaget dan segera menjauhi tempat kejadian (dikarenakan takut), yang sesaat kemudian beberapa orang mendatangi ke tempat kejadian dan setelah banyak orang saksi pun memberanikan diri mendekati tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat sepeda motor berada di depan bawah kendaraan minibus tersebut, pengendara sepeda motor masih berada/tergeletak di kolong dengan atau di roda dengan sebelah kanan kendaraan minibus, satu orang korban lainnya selaku penumpang sepeda motor tergeletak beberapa meter di depan sebelah kiri kendaraan minibus dan gerobak saksi berada di depan kendaraan minibus tersebut dalam posisi terhimpit oleh kendaraan minibus dan tembok toko/rumah;
- Bahwa kondisi dari kedua orang selaku pengendara berikut penumpang sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut diduga sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak melihat jelas kondisi luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa pengemudi kendaraan minibus terlihat keluar dari dalam kendaraan yang dikemudikannya berikut beberapa orang penumpangnya yang mana saksi tidak mengetahui kondisi mereka apakah mengalami luka atau tidak;
- Bahwa keadaan/kondisi cuaca pada saat itu cerah, pagi hari, jalan simpang 4 datar, beraspal baik, kering, arus lalu lintas lengang, dan di sekitar tempat kejadian terdapat pertokoan dan pemukiman penduduk;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saya tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara decitan pengereman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iyen Edi Efendi Bin Encim Kalsim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekita jam 03.30 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor warna hitam (merk dan NRKB tidak diketahui) dengan kendaraan minibus/mobil penumpang (merk dan NRKB tidak diketahui) yang bergambar partai PKS dan gerobak barang bekas;
- Bahwa pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan dewasa berboncengan dengan seorang perempuan dewasa yang kedua orang tersebut tidak diketahui saksi identitasnya (diduga ibu dan anaknya) sedangkan pengemudi kendaraan minibus adalah seorang laki-laki dewasa dan ketika kejadian sedang membawa sekitar 4 (empat) orang penumpang laki-laki remaja yang semuanya tidak saksi ketahui identitasnya dan pendorong/pemilik gerobak tersebut adalah seorang laki-laki tua yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor (ngojek) dari arah selatan (polsek kawalu) menuju ke arah utara (simpang 4 cicariang/cisumur) dimana posisi sepeda motor yang saksiendarai mengarah/menuju ke simpang 4 cicariang yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter ke tempat kejadian, sehingga saksi sempat melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika kendaraan minibus melaju kencang dari sebelah kiri (dari arah saguling/cibeuti) di simpang 4 cicariang/sesaat di tempat kejadian kendaraan tersebut menabrak sepeda motor hingga terseret beberapa meter ke depan (ke arah Jl. Pagaden) dan menabrak pula gerobak barang bekas berikut tembok rumah toko;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan minibus datang dari arah barat (saguling/cibeuti) menuju ke arah timur (Pagaden), sedangkan sepeda motor datang dari arah utara (cisumur) menuju ke arah selatan (polsek kawalu/sukaraja) dan posisi gerobak barang bekas tidak sedang didorong oleh pemiliknya dimana posisinya berada di pinggir rumah toko dengan pemilik/pendorongnya berada di pinggirnya/sebelahnya sedang membereskan barang bekas;

- Bahwa sebelum kejadian terlihat kendaraan minibus melaju kencang/berkecepatan tinggi bahkan ketika melaju di simpang 4 (perempatan) tersebut dengan lampu penerangannya menyala dan di depan kendaraan tersebut terdapat kendaraan lain yang melaju sehingga pandangan pengemudinya ke arah depan diduga kuat tidak terhalang oleh apapun, sedangkan sepeda motor terlihat melaju pada kecepatan sedang (tidak terlalu kencang dan tidak pula pelan) dengan lampu penerangannya menyala dan di depan sepeda motor tersebut tidak terdapat kendaraan lain yang melaju, sehingga pandangan ke arah depan dari pengendaranya diduga kuat cukup jelas karena tidak terhalang oleh apapun;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya sesaat sebelum melinta di simpang 4/perempatan, kendaraan minibus tersebut tidak sempat melakukan pengereman ataupun mengurangi lajunya bahkan terlihat lajunya masih kencang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar adanya suara klakson dan tidak terlihat adanya tanda peringatan/isyarat apapun dari kendaraan minibus maupun sepeda motor tersebut. Tidak, saksi tidak melihat adanya lampu lalu lintas tetapi terdapat lampu penerangan jalan dan lampu pertokoan di sekitar tempat kejadian sehingga di sekitar tempat kejadiann terdapat cukup penerangan;
- Bahwa ketika kejadian kendaraan minibus mengalami benturan pada bagian depan, sedangkan sepeda motor mengalami benturan pada bagian sebelah kanannya hingga terseret beberapa meter ke arah timur (jalan pagaden), dan gerobak barang bekas mengalami benturan pada seluruh bagiannya hingga terhimpit diantara tembok rumah toko dan kendaraan minibus bahkan tembok rumah toko pun mengalami kerusakan (berlobang), serta lajur jalan sebelah kiri (jika dari arah utara (cisumur) menuju ke arah selatan (polsek kawalu/sukaraja), sedangkan letak titik tabrak antara kendaraan minibus dengan gerobak barang bekas berada di pinggir rumah toko/trotoar jalan;

- Bahwa setelah kejadian letak/posisi dari kendaraan minibus berhenti di pinggir rumah toko/ di trotoar jalan sebelah kanan (Jl. Pagaden), sedangkan letak/posisi sepeda motor berada di depan bagian bawah kendaraan minibus tersebut dengan pengendara sepeda motor tergeletak berada di bawah kendaraan minibus (diroda depan sebelah kanan kendaraan minibus) dan penumpangnya tergeletak di depan pagar sebuah rumah (belakang rumah toko) tepatnya beberapa meter di depan sebelah kiri dari posisi kendarann minibus, sedangkan gerobak brang bekas berada di depan kendaraan minibus (terhimpit diantara kendaraan minibus dan tembok rumah toko) dengan pemilik/pendorongnya tidak sempat mengalami benturan/tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung mndekati tempat kejadian untuk melihat kondisi dari pengendara berikut penumpang sepeda motor yang masih tergeletak di tempat kejadian tersebut, setelah beberapa orang warga berdatangan kemudian saksi pergi ke Polsek Kawalu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu saksi pun kembali ke tempat kejadian dan sempat membantu evakuasi korban (pengendara berikut penumpang sepeda motor) bersama pihak kepolisian dan warga yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa yaitu pengendara berikut penumpang sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian dan pengemudi kendaraan minibus berikut penumpangnya terlihat hanya kaget/syok saja dan tidak terlihat mengalami luka-luka yang parah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendar berikut penumpang sepeda motor maupun pengemudi kendaraan minibus berikut para penumpangnya yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa keadaan/kondisi cuaca pada saat itu cerah, pagi hari, jalan simpang 4 datar, beraspal baik, kering, arus lalu lintas lengang, dan di sekitar tempat kejadian terdapat pertokoan dan pemukiman penduduk;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi RAFI AHMAD FADILAH Bin DEVIT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira jam 03.40 wib di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 3 Cicariang, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan suzuki APV dengan sepeda motor Honda Vario;
  - Bahwa pengemudi kendaraan Suzuki APV Sdr. Rizqi yaitu teman saksi di pesantren, dan pada saat kejadian sedang membawa penumpang 3 orang penumpang yaitu saksi sendiri Sdr. Rafi, Sdr. Dede, dan Sdr. Yopi, untuk pengendara sepeda motor Honda Vario seorang wnaita dewasa yang saksi tidak ketahui identitasnya dan pada saat kejadian sedang membawa penumpang yaitu wanita dewasa yang saksi tidak ketahui identitasnya;
  - Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi kendaraan yang saksi tumpangi saksi tidak mengetahui melaju dari arah mana menuju ke arah mana yang pastinya dari Pesantren Al-Mubarak menuju ke arah manonjaya dan pengendara sepeda motor tidak mengetahui dari arah mana menuju ke arah mana dikarenakan saksi sedang tidur;
  - Bahwa sewaktu ditempat kejadian saksi berada di kursi bagian tengah/jok belakang pengemudi tepatnya di samping kenan dan saksi sedang tertidur;

- Bahwa sewaktu perjalanan kendaraan yang saksi tumpangi tidak ada kendala, semua normal;
- Bahwa sewaktu perjalanan saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pengemudi karena saksi tertidur;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut terjadi dugaan saksi bahwa pengemudi kendaraan mengantuk dikarenakan pengeudi berikut saksi dan kedua penumpang sudah menghadiri pengajian di manonjaya jam 18.00 wib sampai jam 02.30 wib selanjutnya sampai pesantren jam 03.00 wib, ternyata pengemudi tertinggal sebuah HP diacara pengajian Manonjaya sehingga pengemuadi mengajak saksi untuk balik kanan kembali ke Manonjaya dan saksi itu mendampingi pengemudi kendaraan Suzuki APV tesebut dan terjadi kecelakaan lalu lintas jam 03.30 wib;
- Bahwa benturan dari kendaraan yang saksi tumpangi mengalami benturan pada bagian depan sementara sepeda motor saksi tidak mengetahui bagian mana;
- Bahwa letak posisi terakhir dari kendaraan yang saksi tumpangi berad di pinggir jalan samping kanan dan letak terakhir sepeda motot saksi tidak mengetahuinua dikarenakan saksi turun dari kendaraan masih sadari tidak sadar;
- Bahwa sesaat setelah saksi mengetahui kendaraan yang saksi tumpangi terlibat kecelakaan saksi keluar dan duduk samping toko dan saksi masih sadar tidak sadar, saksi sadar sewaktu tiba kendaraan ambulance untuk mengevakuasi saksi dan teman-teman ke RS TMC;
- Bahwa sesampainya di RS TMC saksi langsung ke IGD untuk dibersihkan luka-luka lecet saksi dan menunggu pihak keluarga pengemudi kendaraan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan jalan lurus simpang 4, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal bagus, pagi hari, di sekitar TKP terdapat perumahan dan warung/toko;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepengetahuan saksi ada dua orang korban jiwa yaitu pengemudi sepeda motor dan ada satu korban luka yaitu pengemudi kendaraan suzuki APV;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi MEMEN SUPARMAN Bin IDI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario NRKB tidak diketahui dengan kendaraan minibus merk dan NRKB tidak diketahui;
  - Bahwa pengendara sepeda motor adalah anak kandung saksi yang bernama Sdri. IRMA KRISTI JANUARI dan ketika kejadian sedang membawa (membonceng) seorang penumpang yaitu isteri saksi yang bernama Sdri. Hj. EHA JULAEHA, sedangkan pengemudi kendaraan minibus saksi tidak mengetahui identitasnya;
  - Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada diruma saksi yang beralamat tersebut diatas, sehingga saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 04.30 wib dari salah satu anak kandung saksi (lupa lagi siapa yang menelpon) yang memberitahukan bahwa isteri dan anak kandung saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah cicaring kawalu dengan kondisi sudah meninggal dunia dan sudah dibawa ke Rumah Sakit;
  - Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung terkejut dan hanya diam dirumah saksi yang beralamat tersebut diatas untuk menunggu kedatangan jenazah isteri dan anak kandung saksi, hingga pada hari sabtu tanggal 20 januari

2024 sekira jam 11.00 wib jenazah dari kedua orang tersebut (isteri dan anak kandung saksi) tiba dirumah saksi yang beralamat tersebut diatas, yang kemudian dilakukan pemulasaran jenazah sebelum disholatkan dan dimakamkan;

- Bahwa istri dan anak kandung saksi dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum yang terletak di dekat rumah saksi (Kp. Sukamaju RT 006 RW 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya).
- Bahwa kondisi istri saksi sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang sakit, begitu pun dengan anak kandung saksi (Sdri. IRMA KRISTI JANUARI) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pihak keluarga dari pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan istri dan anak kandung saksi tersebut sempat menemui saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertakziah dan ikut tahlilan beserta pada santrinya serta sempat mengadakan musyawarah kekeluargaan dengan pihak saksi dan keluarga dimana pihak keluarga pengemudi kendaraan minibus tersebut sempat memberikan bantuan biaya tahlilan sampai hari ke 100 (seratus) kepada saksi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sudah saksi terima dan pihak keluarga pengemudi kendaraan minibus kedepannya sanggup memberikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut yang diketahui oleh saksi dari kedua belah pihak (anak-anak kandung saksi berserta pihak keluarga pengemudi kendaraan minibus), sedangkan Surat Pernyataan Kesanggupan saksi tidak menandatangani dikarenakan yang menyatakan kesanggupan adalah pihak keluarga dari pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut tetapi diketahui oleh

saksi dari kedua belah pihak walaupun saksi sendiri tidak menandatangani;

- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi telah menerimanya sebagai takdir dan musibah dari Alloh SWT dan saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan istri dan anak kandung saksi tersebut serta perkaranya telah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh anak kandung saksi (Sdri. IRMA KRISTI JANUARI) tersebut adalah milik anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DANI JUANDA Bin YAYAT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario NRKB. Z 5063 KO dengan kendaraan minibus dengan atribut partai PKS NRKB. tidak diketahui;
- Bahwa pengendara sepeda motor adalah istri saksi yang bernama Sdri. IRMA KRISTI JANUARI dan ketika kejadian sedang membonceng seorang penumpang yaitu mertua saksi yang bernama Sdri. Hj. EHA JULAEHA, sedangkan pengemudi kendaraan minibus saksi tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, sehingga saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 04.30 WIB dari salah satu kerabat dari istri saksi (lupa lagi siapa yang menelpon) yang memberitahukan dan menyuruh saksi untuk berangkat ke daerah Cicariang karena ada kecelakaan lalu lintas hingga saksipun beserta kedua orang anak kandung saksi segera berangkat ke tempat kejadian hingga tiba di tempat kejadian dan melihat istri dan mertua saksi masih tergeletak di tempat kejadian berikut kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi istri dan mertua saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka yang dialaminya akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan kedua kendaraan (sepeda motor Honda Vario dan kendaraan minibus) terlihat mengalami kerusakan;
- Bahwa kendaraan minibus berada di pinggir sebuah ruko (rumah toko), sedangkan posisi sepeda motor tergeletak di depan bawah (dibawah bumper depan sebelah kanan) kendaraan minibus dimana istri saksi tergeletak di dekat roda depan sebelah kanan kendaraan minibus tersebut dan posisi mertua saksi tergeletak beberapa meter terpisah di depan kendaraan minibus tersebut (di pintu masuk sebuah rumah);
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi hanya terdiam dan melihat ke arah tempat kejadian serta menjaga kedua orang anak kandung saksi hingga datang pihak kepolisian dan mengevakuasi istri serta mertua saksi ke RSUD dr. Soekardjo, juga mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa istri dan mertua saksi dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum yang terletak di dekat rumah merta saksi (Kp. Sukamaju Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya);

- Bahwa kondisi istri saksi sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang sakit;
- Bahwa pihak keluarga dari pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan istri saksi tersebut sempat menemui saksi beberapa kali untuk bertakziah dan ikut tahlilan beserta pada santrinya serta sempat mengadakan musyawarah kekeluargaan dengan pihak saksi dan keluarga dimana pihak keluarga pengemudi kendaraan minibus tersebut sempat memberikan bantuan biaya tahlilan dengan jumlah yang tidak saksi ketahui dan sudah saksi terima;
- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi telah menerimanya sebagai takdir dan musibah dari Alloh SWT dan saksi tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan istri dan mertua saksi tersebut serta perkaranya telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan minibus yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh istri saksi tersebut adalah milik istri saksi sendiri dan sepeda motor tersebut dalam kondisi laik/layak jalan sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUPARMAN, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi tahu sudah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban, tanggapan dari keluarga korban baik, dan tidak ada tuntutan kepada pihak keluarga terdakwa;
  - Saksi mengantarkan Pa Kiayi (pihak keluarga terdakwa) ke keluarga korban;
  - Saksi tahu kendaraan mobil jenis APV yang dipakai oleh terdakwa adalah milik PKS yang waktu itu sedang ada kampanye;
2. Saksi DEDEN, di persidngan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi ikut pengajian dalam rangka tahlilan dari Pesantren ke daerah keluarga korban;
  - Saksi tahu bahwa keluarga terdakwa sudah melakukan biaya pemulasaran terhadap para korban;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 4 cicariang, Kp. Cicariang, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan minibus / Mobil Penumpang Suzuki APV NRKB. D-1776-SGW dengan sepeda motor Honda Vario NRKB. tidak diketahui.
- Bahwa Pengemudi kendaraan minibus adalah terdakwa sendiri dan ketika kejadian membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu Sdr. RAFI, Sdr. RIZKI dan Sdr. YOPI, sedangkan pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. IRMA dan ketika kejadian membawa (membonceng) seorang

penumpang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. EHA.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika kendaraan yang terdakwa kemudikan lepas kendali (melaju lurus), sesaat di tempat kejadian / ketika melintas di simpang 4 / perempatan, kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut menabrak sepeda motor hingga terseret.
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan yang terdakwa kemudikan datang dari arah Cibeuti menuju ke arah simpang 4 / perempatan Cicariang, sedangkan sepeda motor diduga datang dari sebelah kiri jalan (Kota Tasikmalaya) menuju ke arah arah Sukaraja.
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya ketika melaju di jalan Raya Cibeuti kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju pada kecepatan diatas 60 (enam puluh) kilometer per jam dan di depan kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak terdapat kendaraan lain yang melaju, sehingga pandangan terdakwa ke arah depan cukup bebas dan tidak terhalang oleh badan kendaraan lain atau apapun, dan dari arah berlawanan pun tidak terdapat kendaraan lain yang melaju.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan lepas kendali dikarenakan terdakwa ketika mengemudikan dalam kondisi lelah / capek sehingga mengantuk dan tidak dapat berkonsentrasi lagi yang mengakibatkan sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian terdakwa sudah tidak mengingat apa-apa lagi atau tertidur atau mengantuk bahkan ketika terjadinya benturan pun terdakwa tidak melihat / mengingatnya lagi hingga kendaraan yang terdakwa kemudikan berhenti di pinggir sebuah bangunan (diduga rumah toko) tepatnya setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Bahwa ketika terdakwa merasa mengantuk / tertidur tidak ada satu orangpun penumpang yang memberikan peringatan apapun kepada terdakwa dikarenakan semuanya sudah dalam keadaan tertidur.
- Bahwa Terdakwa merasakan rasa kantuk / mulai mengantuk tersebut sekitar 1-2 (satu hingga dua) kilometer sebelum tempat kejadian yang ditandai dengan berkurangnya konsentrasi terdakwa ketika

mengemudikan dan tidak ada satupun penumpang yang berada di dalam kendaraan yang terdakwa kemudian sempat memberikan peringatan kepada terdakwa, tetapi ketika awal perjalanan dari rumah terdakwa yang beralamat tersebut diatas, para penumpang sempat bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata : “IEU TEH BADE DIENJINGKEUN WAE ?” (INI MAU DILANJUTKAN BESOK?), dengan maksud apakah terdakwa akan menunda perjalanan ataukah melanjutkan perjalanan, tetapi terdakwa memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Manonjaya, walaupun terdakwa mengetahui jika kondisi badan terdakwa sudah capek / lelah tetapi karena rasa panik terdakwa akan telepon selular / HP milik orangtua terdakwa tertinggal di wilayah Manonjaya, sehingga terdakwa memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan / mengemudikan kendaraan menuju wilayah Manonjaya.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun melakukan upaya lain untuk menghindari terjadinya benturan dikarenakan terdakwa sudah tidak ingat apa-apa lagi (tertidur / mengantuk) hingga kendaraan menjadi lepas kendali / melaju lurus.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak mendengar adanya suara klakson dan tidak melihat ada atau tidaknya tanda peringatan / isyarat apapun dari sepeda motor tersebut, dikarenakan terdakwa sudah tidak ingat apa-apa lagi (tertidur / mengantuk).
- Bahwa ketika kejadian kendaraan yang terdakwa kemudian diduga mengalami benturan pada bagian depannya, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengalami benturan dan letak titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut diduga berada tengah-tengah persimpangan / simpang 4 jalan Perintis Kemerdekaan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian letak / posisi kendaraan yang terdakwa kemudian berhenti di pinggir sebuah bangunan ruas jalan yang lebih kecil dari jalan Perintis Kemerdekaan (nama jalan tidak diketahui), letak / posisi sepeda motor berada di depan bagian bawah kendaraan yang

terdakwa kemudikan dengan pengendaranya tergeletak di kolong kendaraan yang terdakwa kemudikan sedangkan penumpangnya terdakwa tidak mengetahui letak / posisinya.

- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat tidak dapat mengingat apa-apa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk melihat keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa tidak sadarkan diri kembali hingga terdakwa berada di Rumah Sakit dalam rangka diberikan pertolongan medis.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya kendaraan lain yang terlibat selain kendaraan yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor sebagaimana telah diterangkan pada poin di atas.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa maupun luka-luka yaitu pengendara berikut penumpang sepeda motor meninggal dunia dan terdakwa sendiri berikut para penumpang yang berada di dalam kendaraan yang terdakwa kemudikan mengalami luka-luka / luka ringan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah, pagi hari, remang-remang, terdapat lampu penerangan jalan, jalan beraspal baik, simpang 4, lurus, arus lalu lintas sepi / lengang, dan di sekitar tempat kejadian terdapat pertokoan.
- Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan minibus tersebut dalam kondisi kurang berkonsentrasi, lelah / capek, mengantuk, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan tidak sedang menggunakan telepon selular.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mulai mengemudikan kendaraan minibus tersebut dari siang hari hingga mengalami kecelakaan lalu lintas dikarenakan terdakwa

merasa kelelahan / capek hingga mengantuk dan konsentrasi terdakwa hilang sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian lepas kendali dan mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NRKB. Z-5063-KO berikut STNK-nya dan 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki APV NRKB. D-1776-GW berikut STNK-nya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 03.30-04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang Kel. Kersamenak kec. Kawalu Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan minibus / Mobil Penumpang Suzuki APV NRKB tidak diketahui dengan sepeda motor Honda Vario NRKB. tidak diketahui.
- Bahwa Pengemudi kendaraan minibus adalah terdakwa sendiri dan ketika kejadian membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu Sdr. RAFI, Sdr. RIZKI dan Sdr. YOPI, sedangkan pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. IRMA dan ketika kejadian membawa (membonceng) seorang penumpang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. EHA.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika kendaraan yang terdakwa kemudian lepas kendali (melaju lurus), sesaat di tempat kejadian / ketika melintas di simpang 4 / perempatan, kendaraan yang terdakwa kemudian tersebut menabrak sepeda motor hingga terseret.
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan yang terdakwa kemudian datang dari arah Cibeuti menuju ke arah simpang 4 / perempatan Cicariang, sedangkan sepeda motor diduga datang dari sebelah kiri jalan (Kota Tasikmalaya) menuju ke arah arah Sukaraja.

- Bahwa sebelum kejadian tepatnya ketika melaju di jalan Raya Cibeuti kendaraan yang terdakwa kemudian melaju pada kecepatan diatas 60 (enam puluh) kilometer per jam dan di depan kendaraan yang terdakwa kemudian tidak terdapat kendaraan lain yang melaju, sehingga pandangan terdakwa ke arah depan cukup bebas dan tidak terhalang oleh badan kendaraan lain atau apapun, dan dari arah berlawanan pun tidak terdapat kendaraan lain yang melaju.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudian lepas kendali dikarenakan terdakwa ketika mengemudikan dalam kondisi lelah / capek sehingga mengantuk dan tidak dapat berkonsentrasi lagi yang mengakibatkan sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian terdakwa sudah tidak mengingat apa-apa lagi atau tertidur atau mengantuk bahkan ketika terjadinya benturan pun terdakwa tidak melihat / mengingatnya lagi hingga kendaraan yang terdakwa kemudian berhenti di pinggir sebuah bangunan (diduga rumah toko) tepatnya setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa merasa mengantuk / tertidur tidak ada satu orangpun penumpang yang memberikan peringatan apapun kepada terdakwa dikarenakan semuanya sudah dalam keadaan tertidur.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa selain terdakwa **Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin**.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Kelalaian/kealpaan adalah suatu sikap kurang hati-hati atau sikap kurang cermat dalam melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 03.30-04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang Kel. Kersamenak kec. Kawalu Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan minibus / Mobil Penumpang Suzuki APV NRKB. D-1776-SGW dengan sepeda motor Honda Vario NRKB. tidak diketahui.
- Bahwa Pengemudi kendaraan minibus adalah terdakwa sendiri dan ketika kejadian membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu Sdr. RAFI, Sdr. RIZKI dan Sdr. YOPI, sedangkan pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. IRMA dan ketika kejadian membawa (membonceng) seorang penumpang perempuan dewasa yang diketahui kemudian bernama Sdri. EHA.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika kendaraan yang terdakwa kemudian lepas kendali (melaju lurus), sesaat di tempat kejadian / ketika melintas di simpang 4 / perempatan, kendaraan yang terdakwa kemudian tersebut menabrak sepeda motor hingga terseret.
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan yang terdakwa kemudian datang dari arah Cibeuti menuju ke arah simpang 4 / perempatan Cicariang, sedangkan sepeda motor diduga datang dari sebelah kiri jalan (Kota Tasikmalaya) menuju ke arah Sukaraja.
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya ketika melaju di jalan Raya Cibeuti kendaraan yang terdakwa kemudian melaju pada kecepatan diatas 60 (enam puluh) kilometer per jam dan di depan

kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak terdapat kendaraan lain yang melaju, sehingga pandangan terdakwa ke arah depan cukup bebas dan tidak terhalang oleh badan kendaraan lain atau apapun, dan dari arah berlawanan pun tidak terdapat kendaraan lain yang melaju.

- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan lepas kendali dikarenakan terdakwa ketika mengemudikan dalam kondisi lelah / capek sehingga mengantuk dan tidak dapat berkonsentrasi lagi yang mengakibatkan sekitar 100 (seratus) meter sebelum tempat kejadian terdakwa sudah tidak mengingat apa-apa lagi atau tertidur atau mengantuk bahkan ketika terjadinya benturan pun terdakwa tidak melihat / mengingatnya lagi hingga kendaraan yang terdakwa kemudikan berhenti di pinggir sebuah bangunan (diduga rumah toko) tepatnya setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa merasa mengantuk / tertidur tidak ada satu orangpun penumpang yang memberikan peringatan apapun kepada terdakwa dikarenakan semuanya sudah dalam keadaan tertidur.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian yaitu berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan minibus/mobil Suzuki APV APV NRKB D-1776-SGW dalam keadaan kelelahan dan dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa dan teman-temannya telah menghadiri pengajian di daerah Manonjaya pada jam 18.00 wib sampai dengan jam 02.30 wib selanjutnya pulang ke Pesantren sampai jam 03.00 wib, walaupun terdakwa mengetahui jika kondisi badannya sudah kelelahan (kecapean) tetapi karena terdakwa panik akan telepon selular/handphone milik orang tuanya tertinggal di wilayah Manonjaya sehingga terdakwa memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan /mengemudikan kendaraan menuju Manonjaya, dan sebelum sampai ke daerah Manonjaya, tepatnya di daerah Simpang 4 Cicariang Kp. Cicariang Kel. Kersamenak Kec. Kawalu Kota

Tasikmalaya karena terdakwa dalam keadaan kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi serta tidak sempat membunyikan klason ataupun memberikan tanda peringatan /isyarat lainnya, tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas sehingga bagian depan minibus Suzuki APV tersebut menabrak pengendara sepeda motor No.Pol. Z-5063-KO merk Honda warna silver biru yang pada saat itu dikemudikan oleh korban Irma Kristi Januari dan membonceng korban Eha Julaeha yang datang dari arah Utara (Cisumur) menuju ke arah Selatan (Polsek Kawalu) dengan kecepatan sedang (tidak kencang) pada bagian sebelah kanan sepeda motor tersebut sehingga terseret beberapa meter ke arah Timur (Jalan Pagaden), setelah kejadian posisi sepeda motor berada di depan bagian bawah kendaraan mobil dengan pengendara sepeda motor (korban Irma Kristi Januari) tergeletak berada di bawah kendaraan minibus (di roda depan sebelah kanan kendaraan minibus) sedangkan penumpang sepeda motor tersebut (korban Eha Julaeha) tergeletak di depan pagar sebuah rumah (belakang rumah toko) tepatnya beberapa meter di depan sebelah kiri dari posisi kendaraan minibus, sedangkan gerobak barang bekas berada di depan kendaraan minibus (terhimpit diantara kendaraan minibus dan tembok rumah toko) dengan pemilik/pendorongnya tidak mengalami benturan/ tidak terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud meninggal dunia: suatu keadaan tidak bernyawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor : 370/07/VER/RSUD/II/2024 Tanggal 20 Januari 2024

yang ditandatangani oleh dr. Lucia Christianti, MM.Kes, dokter pada RSUD Soekardjo Tasikmalaya diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban sdri. Eha Julaeha sebagai berikut: Hasil pemeriksaan :

- Ibu jari sebelah kanan : patah tulang tertutup
- Paha sebelah kanan : luka robek
- Paha sebelah kanan : patah tulang tertutup
- Lutut sebelah kiri : patah tulang tertutup.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Eha Julaeha umur kurang lebih enam puluh enam tahun. Pada pemeriksaan terdapat patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup di ibu jari sebelah kanan, luka robek di paha sebelah kanan, patah tulang tertutup sebelah kanan dan patah tulang tertutup di lutut sebelah kiri. Diduga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau (autopsi).

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Nomor : 370/08/VER/RSUD/II/2024 Tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lucia Christianti, MM.Kes, dokter pada RSUD Soekardjo Tasikmalaya diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban sdri. Irma Kristi Januari sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Kepala bagian depan : luka robek.
- Pipi sebelah kiri : luka lecet.
- Lengan atas sebelah kiri : patah tulang tertutup.
- Lengan bawah sebelah kanan : patah tulang tertutup.
- Perut bagian bawah : luka lecet.
- Lutut sebelah kanan : patah tulang.
- Lutut sebelah kiri : luka robek.
- Kaki sebelah kanan : luka robek.
- Pergelangan kaki sebelah kanan : patah tulang terbuka
- Punggung kaki sebelah kanan : luka robek.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Irma Kristi Januari umur kurang lebih tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian depan, luka lecet di pipi sebelah kiri, patah tulang tertutup di lengan atas sebelah kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah sebelah kanan, luka lecet di Perut bagian bawah, patah tulang di Lutut sebelah kanan, luka robek di Lutut sebelah kiri, luka robek di Kaki sebelah kanan, patah tulang terbuka di Pergelangan kaki sebelah kanan, luka robek di Punggung kaki sebelah kanan. Diduga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau (autopsi).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil adilnya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NRKB. Z-5063-KO berikut STNK nya yang telah diketahui pemiliknya adalah saksi Dani Juanda maka dikembalikan kepada saksi Dani Juanda bin Yayat (alm) (pihak korban).
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki APV NRKB. D-1776-SGW berikut STNK-nya yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih bersekolah santri di Pondok Pesantren.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban dan telah mengganti sepeda motor korban yang rusak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP yang menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa berstatus pelajar yang masih bersekolah dan tidak memungkinkan untuk menjalani pidana penjara karena selama persidangan berlangsung Terdakwa masih bersekolah dan santri di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu/masa percobaan yang ditentukan nanti, Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan ada putusan hakim yang menentukan lain atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizqi Abdulah Muhamat Bin Dede Alit Nasrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.’
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (Dua) Tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NRKB. Z-5063-KO berikut STNK nya yang telah diketahui pemiliknya adalah saksi Dani Juanda maka dikembalikan kepada saksi Dani Juanda bin Yayat (alm) (pihak korban).
  - 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki APV NRKB. D-1776-SGW berikut STNK-nya yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Yunita, S.H

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.